



**PUTUSAN**  
**Nomor 1117/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-175/BC.06/2021, tanggal 10 Juni 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FREEPORT INDONESIA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7 Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi, Jabatan Wakil Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001711.40/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1117/B/PK/Pjk/2022



1. Bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor 000002/WBC.20/2019, tanggal 16 Desember 2019 karena tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;
3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Banding menjadi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001711.40/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKPBK-000002/WBC.20/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentang Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9-091.000, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-7 Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juni 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan PUT-001711.40/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal ucap 8 Maret 2021, tanggal kirim 18 Maret 2021 karena nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor SPKPBK-000002/WBC.20/2019, tanggal 16 Desember 2019:

Bea Keluar :Rp 11.861.312.000,00

Total :Rp 11.861.312.000,00

Karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan *asas ne bis vexari rule*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah penetapan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor berupa ekspor Konsentrat Tembaga dan Mineral Ikutannya, yang diberitahukan Pemohon Banding pada pos tarif 2603.00.00 dengan tarif bea keluar 5% dan harga ekspor 2.995,40 USD/WMT, kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan tarif bea keluar 7,5% dan harga ekspor 3.050,29 USD/WMT, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp11.861.312.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah apakah benar Konsentrat Tembaga dan Mineral Ikutannya, yang diberitahukan Pemohon Banding ditetapkan oleh Terbanding dengan tarif bea keluar 7,5% dan harga ekspor 3.050,29 USD/WMT, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp11.861.312.000,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis (*law question*) dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan PMK 13/PMK.010/2017 yang berlaku mulai 10 Februari 2017, atas penyerahan barang ekspor Konsentrat Tembaga dan Mineral Ikutannya masuk pos tarif 2603.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 7,5%, dengan Harga Ekspor USD 2,578.37/WMT;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, keputusan Terbanding sudah benar dan harus dipertahankan. Oleh karena itu, banding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001711.40/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1117/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001711.40/2020/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 8 Maret 2021;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT FREEPORT INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1117/B/PK/Pjk/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli,  
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1117/B/PK/Pjk/2022